



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi;
2. Tempat lahir : Mata le;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi ditangkap pada tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena ancaman pidana terhadap Terdakwa di atas 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim menunjuk sdr. Muhammad Nasir, S.H. dan Syahban Nuradi, S.Hi, sebagai Advokat "Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Perwakilan Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya" berkedudukan di Jalan Iskardar Muda Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menjadi Penasihat Hukum Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi dalam perkaranya sebagaimana penetapan Hakim Ketua Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd, tanggal 3 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat 0,28 gram bruto.
 - 7 (tujuh) plastik Clip warna bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa M.Ferdyan Saputra Bin Mawardi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di suatu rumah di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, "dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pada pukul 14.00 WIB Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah (keduanya Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahgunaan narkotika yang sedang melakukan transaksi jual beli sabu di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah dan rekan Tim langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah melihat salah satu warga Desa Mata le yang sedang berada di Pos Ronda. Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah lalu langsung berhenti di pos ronda tersebut dan tiba-tiba orang yang berada di pos ronda

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diduga sebagai pelaku langsung melarikan diri. Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah kemudian langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui adalah Terdakwa M. Ferdyan Bin Mawardi, dan pada saat melakukan pengejaran Terdakwa ada membuang sesuatu barang di dekat parit pos ronda tersebut, dan setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti di badan Terdakwa. Selanjutnya Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah yang juga didampingi Aparatur Desa setempat kemudian melakukan pencarian barang bukti di seputaran lokasi kejadian penangkapan tersebut dan pada saat melakukan pencarian, Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening yang ditemukan di dekat parit Pos Ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa: *"Milik siapa sabu ini ?"* Terdakwa menjawab : *"Milik Saya Pak"* dan ditanyakan lagi kepada Terdakwa M. Ferdyan Bin Mawardi : *"Dari mana kamu dapat sabu ini ?"* lalu dijawab : *"Dari Si Ayi Pak,"* kemudian Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah beserta aparaturnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di dekat tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan beberapa lembar plastik bungkus sabu yang ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa. Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah lalu menanyakan kepada Terdakwa : *"Barang ini milik siapa ?"* Terdakwa menjawab : *"Bong itu milik Saya Pak tapi timbangan dan kertas klip itu bukan milik Saya Pak, itu semua milik Ayi."* Atas ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari seseorang yang bernama Sdr.Ayi (DPO/belum tertangkap) pada hari Sabtu pada tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 09/60046.03/Narkoba/2022 tanggal 22 Maret 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
- 1 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1995/NNF/2022 tanggal 8 April 2022 dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma delapan puluh delapan koma tiga satu) Gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa M. Ferdyan Bin Mawardi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa M. Ferdyan Bin Mawardi Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di suatu rumah di Desa Mata Ie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie “dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pada pukul 14.00 WIB Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah (keduanya Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahgunaan narkotika yang sedang melakukan transaksi jual beli sabu di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah dan rekan Tim langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah melihat salah satu warga Desa Mata le yang sedang berada di Pos Ronda. Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah lalu langsung berhenti di pos ronda tersebut dan tiba-tiba orang yang berada di pos ronda tersebut yang diduga sebagai pelaku langsung melarikan diri. Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah kemudian langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui adalah Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawadi, dan pada saat melakukan pengejaran Terdakwa ada membuang sesuatu barang di dekat parit pos ronda tersebut, dan setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwanamun tidak ditemukan barang bukti di badan Terdakwa. Selanjutnya Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah yang juga didampingi Aparatur Desa setempat kemudian melakukan pencarian barang bukti di seputaran lokasi kejadian penangkapan tersebut dan pada saat melakukan pencarian, Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening yang ditemukan di dekat parit Pos Ronda Desa Mata le Kec Blangpidie Kab Abdya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa : “Milik siapa sabu ini ?”Terdakwa menjawab : “Milik Saya Pak”dan ditanyakan lagi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawadi : *"Dari mana kamu dapat sabu ini ?"* lalu dijawab : *"Dari Si Ayi Pak,"* kemudian Saksi Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah beserta aparaturnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di dekat tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan beberapa lembar plastik bungkus sabu yang ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa. Saksi Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah lalu menanyakan kepada Terdakwa : Saksi Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berasal dari seseorang yang bernama Sdr.Ayi (DPO/belum tertangkap) pada hari Sabtu pada tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 yang bertempat di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 09/60046.03/Narkoba/2022 tanggal 22 Maret 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) Gram.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1995/NNF/2022 tanggal 8 April 2022 dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd.yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih bening dengan berat bruto 0,28 (Nol Koma Delapan Puluh Delapan) koma tiga satu) Gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawadi Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di suatu rumah di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie "dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pada pukul 14.00 WIB Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah (keduanya Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahgunaan narkotika yang sedang melakukan transaksi jual beli sabu di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah dan rekan Tim langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah melihat salah satu warga Desa Mata le yang sedang berada di Pos Ronda. Saksi Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah lalu langsung

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti di pos ronda tersebut dan tiba-tiba orang yang berada di pos ronda tersebut yang diduga sebagai pelaku langsung melarikan diri. Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah kemudian langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui adalah Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi, dan pada saat melakukan pengejaran Terdakwa ada membuang sesuatu barang di dekat parit pos ronda tersebut, dan setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwanamun tidak ditemukan barang bukti di badan Terdakwa. Selanjutnya Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah yang juga didampingi Aparatur Desa setempat kemudian melakukan pencarian barang bukti di seputaran lokasi kejadian penangkapan tersebut dan pada saat melakukan pencarian, Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening yang ditemukan di dekat parit Pos Ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa : *"Milik siapa sabu ini ?"* Terdakwa menjawab : *"Milik Saya Pak"* dan ditanyakan lagi kepada Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi : *"Dari mana kamu dapat sabu ini ?"* lalu dijawab : *"Dari Si Ayi Pak,"* kemudian Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah beserta aparaturnya Desa Mata le melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di dekat tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan beberapa lembar plastik bungkus sabu yang ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa. Saksi BRIPKA N.H Sitompul,S.E. dan Saksi BRIPDA Deki Suwahyu Firmansyah lalu menanyakan kepada Terdakwa : *"Barang ini milik siapa ?"* Terdakwa menjawab : *"Bong itu milik Saya Pak tapi timbangan dan kertas klip itu bukan milik Saya Pak, itu semua milik Ayi ."* Atas ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berasal dari seseorang yang bernama Sdr.Ayi (DPO/belum tertangkap) pada hari Sabtu pada tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 yang bertempat di rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan Terdakwa menggunakan dengan cara menghisap dengan menggunakan alat hisap (bong) sebagai penambah tenaga untuk bekerja.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 09/60046.03/Narkoba/2022 tanggal 22 Maret 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) Gram.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1995/NNF/2022 tanggal 8 April 2022 dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd.yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih bening dengan berat bruto 0,28 (Nol Koma Delapan Puluh Delapan) koma tiga satu) Gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 19 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. Rini Rahmayani, M.Ked (ClinPath), Sp.PK dengan hasil Test NAPZA atas nama M. Ferdyan Saputra dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu: Amphetamine Positif (+).

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **N.H Sitompul, S.E.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke sidang ini, sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pada pukul 14.00 WIB bertempat di pos ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya, mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya karena ada diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan kertas di dekat parit/selokan dekat Pos Ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, 1 (satu) buah alat hisap abu (Bong), 1 (satu) buah alat timbangan digital warna silver dan 7 (tujuh) lembar platik klip warna bening yang di temukan di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ayi (DPO) penduduk Desa Gelombang Payong, Kecamatan Blangpidie pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp25.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabut tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap abu (Bong), 1 (satu) buah alat timbangan digital warna silver dan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna bening;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan
2. Saksi **Deki Suwahyu Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke sidang ini, sebagai Saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pada pukul 14.00 WIB bertempat di pos ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi N.H Sitompul dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya, mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya karena ada diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan kertas di dekat parit/selokan dekat Pos Ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, 1 (satu) buah alat hisap abu (Bong), 1 (satu) buah alat timbangan digital warna silver dan 7 (tujuh) lembar platik klip warna bening yang di temukan di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ayi (DPO) penduduk Desa Gelombang Payong, Kecamatan Blangpidie pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 1(satu) bungkus seharga Rp25.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram,
1 (satu) buah alat hisap abu (Bong), 1 (satu) buah alat timbangan digital
warna silver dan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna bening;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan
- 3. Saksi **Agus Salim Bin Idris Puteh** dibacakan keterangannya di Penyidik telah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pada pukul 14.00 WIB bertempat di pos ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan kertasdi dekat parit/selokan dekat Pos Ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, 1 (satu) buah alat hisap abu (Bong), 1 (satu) buah alat timbangan digital warna silver dan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna bening yang di temukan di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ayi (DPO) penduduk Desa Gelompang Payong, Kecamatan Blangpidie pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp25.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabut tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap abu (Bong), 1 (satu) buah alat timbangan digital warna silver dan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna bening;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabut tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Syariah Blangpidie atas nama M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi dengan Nomor :09/60046.03/Narkoba/2022 tanggal 22 Maret 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram Bruto.;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1995/NNF/2022 tanggal 8 April 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan), yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Hasil Laboratorium Klik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 19 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani.M.Ked (ClinPath), Sp.PK. dengan menggunakan sampel urine Terdakwa M.Ferdyan Saputra setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan positif Metamphetamin

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebanar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pos Ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di Pos Ronda yang berada di depan rumah Terdakwa dan ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan kertas di dekat parit/selokan dekat Pos Ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap abu (Bong), 1 (satu) buah alat timbangan digital warna silver dan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna bening yang di temukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Terdakwa menghubungi sdra Ayi (DPO) dan meminta beli sabu sebanyak satu bungkus dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdra Ayi mengatakan kepada Terdakwa yang bahwa sabu tersebut akan diantar langsung olehnya kerumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang sdra Ayi ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa dan tersangka juga memberikan uang kepada sdra Ayi seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah transaksi selesai, sdra Ayi langsung pergi;
- Bahwa kemudian sabu yang di berikan oleh sdra Ayi langsung Terdakwa bawa masuk kedalam kamar untuk Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa masukan kedalam kaca pirek yang sudah Terdakwa rakit menjadi alat hisap sabu (Bong) kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga sabu dalam kaca pirek tersebut habis dan setelah habis alat hisap sabu tersangka simpan kembali di dekat tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan sisa sabu yang masih dalam bungkusannya Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa keluar rumah dan langsung menuju ke Pos Ronda yang berada di depan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi berpakaian preman yang Terdakwa kenal dan berhenti tepat di pos ronda tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan Terdakwa sempat membuang barang bukti sabu yang ada dalam celana Terdakwa kearah parit/selokan dekat Pos Ronda berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan kertas;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan ditemukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap abu (Bong), 1 (satu) buah alat timbangan digital warna silver dan 7 (tujuh) lembar platik klip warna bening yang di temukan di dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah alat hisap abu (Bong), 1 (satu) buah alat timbangan digital warna silver dan 7 (tujuh) lembar platik klip warna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut semenjak tahun 2019;
- Bahwa pada Tahun 2022 Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di Pengadilan Negeri Blangpidie dalam kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa tujuan terdakwa menghisap sabu tersebut untuk membuat kepala Terdakwa tenang namun Terdakwa tidak rutin menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2020 dalam kasus Narkotika jenis sabu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto;
2. 7 (tujuh) plastik Clip warna bening;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pos Ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan perkara tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di Pos Ronda yang berada di depan rumah Terdakwa dan ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan kertas di dekat parit/selokan dekat Pos Ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap abu (Bong), 1 (satu) buah alat timbangan digital warna silver dan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna bening yang di temukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Terdakwa menghubungi sdra Ayi (DPO) dan meminta beli sabu sebanyak satu bungkus dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdra Ayi mengatakan kepada Terdakwa yang bahwa sabu tersebut akan diantar langsung olehnya kerumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang sdra Ayi ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa dan tersangka juga memberikan uang kepada sdra Ayi seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah transaksi selesai, sdra Ayi langsung pergi;
- Bahwa kemudian sabu yang di berikan oleh sdra Ayi langsung Terdakwa bawa masuk kedalam kamar untuk Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa masukan kedalam kaca pirek yang sudah Terdakwa rakit menjadi alat hisap sabu (Bong) kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga sabu dalam kaca pirek tersebut habis dan setelah habis alat hisap sabu Terdakwa simpan kembali di dekat tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan sisa sabu yang masih dalam bungkusannya Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa keluar rumah dan langsung menuju ke Pos Ronda yang berada di depan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman yang Terdakwa kenal dan berhenti tepat di pos ronda tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan Terdakwa sempat membuang barang bukti sabu yang ada dalam celana Terdakwa kearah parit/selokan dekat Pos Ronda berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan kertas;

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan pengegeledahan terhadap rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap abu (Bong), 1 (satu) buah alat timbangan digital warna silver dan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna bening yang di temukan di dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Abdy untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut semenjak tahun 2019;
- Bahwa pada Tahun 2022, Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di Pengadilan Negeri Blangpidie dalam kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi dengan Nomor :09/60046.03/Narkoba/2022 tanggal 22 Maret 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram Bruto.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1995/NNF/2022 tanggal 8 April 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan), yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama: M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa baik untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pos Ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di Pos Ronda yang berada di depan rumah Terdakwa dan ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan kertas di dekat parit/selokan dekat Pos Ronda Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap abu (Bong), 1 (satu) buah alat timbangan digital warna silver dan 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) lembar platik klip warna bening yang di temukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Terdakwa menghubungi sdra Ayi (DPO) dan meminta beli sabu sebanyak satu bungkus dengan harga Rp 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdra Ayi mengatakan kepada Terdakwa yang bahwa sabu tersebut akan diantar langsung olehnya kerumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang sdra Ayi ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa dan tersangka juga memberikan uang kepada sdra Ayi seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah transaksi selesai, sdra Ayi langsung pergi;
- Bahwa kemudian sabu yang di berikan oleh sdra Ayi langsung Terdakwa bawa masuk kedalam kamar untuk Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa masukan kedalam kaca pirek yang sudah Terdakwa rakit menjadi alat hisap sabu (Bong) kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga sabu dalam kaca pirek tersebut habis dan setelah habis alat hisap sabu tersangka simpan kembali di dekat tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan sisa sabu yang masih dalam bungkusannya Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa keluar rumah dan langsung menuju ke Pos Ronda yang berada di depan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi berpakaian preman yang Terdakwa kenal dan berhenti tepat di pos ronda tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan Terdakwa sempat membuang barang bukti sabu yang ada dalam celana Terdakwa kearah parit/selokan dekat Pos Ronda berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan kertas;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap abu (Bong), 1 (satu) buah alat timbangan digital warna silver dan 7 (tujuh) lembar platik klip warna bening yang di temukan di dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut semenjak tahun 2019;
- Bahwa pada Tahun 2022, Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di Pengadilan Negeri Blangpidie dalam kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi dengan Nomor :09/60046.03/Narkoba/2022 tanggal 22 Maret 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram Bruto.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1995/NNF/2022 tanggal 8 April 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan), yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah pula terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpdie Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bpd, tanggal 5 Agustus 2020 Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, maka perbuatan Terdakwa saat ini merupakan pengulangan perbuatan pidana yang belum melebihi 3 (tiga) tahun, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto, 7 (tujuh) plastik Clip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang lagi giat-giatnya untuk memberantas Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ferdyan Saputra Bin Mawardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto, 7 (tujuh) plastik Clip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, **dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh kami Sakirin, S.H., sebagai hakim ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Fakhrol Rozi Sihotang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Sakirin, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)